

HADIS TENTANG KEADILAN DALAM TRANSAKSI: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Fauqah Nuri Aini ¹, Murah Syahrial ²
 Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana
 Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Correspondence		
Email: : fauqahnuriaini@gmail.com , syahrialsyahdan@gmail.com	No. Telp:	
Submitted : 24 Desember 2024	Accepted : 29 Desember 2024	Published : 30 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam konteks hukum ekonomi Islam, khususnya terkait dengan keadilan dalam transaksi. Dalam Islam, keadilan dalam transaksi ekonomi merupakan prinsip dasar yang menuntut adanya kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta mencegah eksploitasi. Hadis-hadis yang menjadi sumber hukum utama dalam ekonomi Islam mengajarkan larangan terhadap praktik yang tidak adil seperti riba, gharar (ketidakpastian), monopoli, dan penimbunan barang (ihtikar). Selain itu, hadis juga mengatur tentang penentuan harga yang adil, yang tidak boleh dimanipulasi dengan cara-cara yang merugikan pihak lain. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan pasar yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengikuti ajaran hadis, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan kesejahteraan sosial, menghindari ketimpangan ekonomi, dan menjaga stabilitas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana hadis dapat diterapkan dalam praktek ekonomi modern, terutama dalam pengaturan transaksi keuangan yang bebas dari riba dan praktik tidak adil lainnya.

Kata Kunci: Hadis, Keadilan, Transaksi Ekonomi, Hukum Ekonomi Islam, Riba, Gharar, Monopoli, Syariah.

Abstract

This study discusses the application of the hadiths of Prophet Muhammad SAW in the context of Islamic economic law, particularly concerning justice in transactions. In Islam, justice in economic transactions is a fundamental principle that demands honesty, transparency, and protection of consumers' rights while preventing exploitation. The hadiths, as the primary source of Islamic law, teach the prohibition of unjust practices such as riba, gharar (uncertainty), monopoly, and hoarding (ihtikar). Furthermore, the hadiths regulate the determination of fair prices, which should not be manipulated in ways that harm other parties. The application of these principles in the Islamic economic system aims to create a healthy, fair, and sustainable market. By adhering to the teachings of the hadith, the Islamic economic system seeks to promote social welfare, avoid economic inequality, and maintain market stability. This study aims to explore how hadith can be applied in modern economic practices, especially in regulating financial transactions free from riba and other unjust practices.

Keywords: Hadith, Justice, Economic Transactions, Islamic Economic Law, Riba, Gharar, Monopoly, Sharia.

Pendahuluan

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang memengaruhi berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, keadilan tidak hanya berfungsi sebagai norma moral tetapi juga menjadi landasan utama dalam menentukan kesahihan transaksi dan hubungan antarindividu¹. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, menghindari eksploitasi, serta mendorong kepercayaan dan keberkahan dalam setiap interaksi ekonomi. Pentingnya keadilan dalam transaksi

¹ Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.
 (Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam)

dijelaskan dalam banyak hadis yang memberikan pedoman praktis untuk menjaga integritas dan transparansi dalam aktivitas perdagangan².

Rasulullah SAW dengan jelas menekankan pentingnya keadilan dalam jual beli melalui berbagai hadis yang mengatur larangan terhadap praktik-praktik tidak adil, seperti riba (bunga yang berlebihan), gharar (ketidakpastian), dan ihtikar (penimbunan barang untuk menaikkan harga). Beliau juga menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) sebelum mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, transaksi mereka akan diberkahi. Jika mereka menyembunyikan dan berbohong, keberkahan transaksi mereka akan dihapus." Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga terkait dengan niat baik dan etika dalam bertransaksi³.

Konsep keadilan dalam transaksi juga berkaitan erat dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah), yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dalam kerangka yang berkeadilan dan seimbang⁴. Dalam hukum ekonomi Islam, transaksi yang tidak memenuhi prinsip keadilan dianggap batal atau tidak sah karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang hadis-hadis yang menyoroti keadilan dalam transaksi, baik dari sisi larangan terhadap praktik-praktik tidak adil maupun penerapan prinsip-prinsip yang mendorong terciptanya transaksi yang adil dan berkah. Dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relevansi hadis-hadis tersebut dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam hadis dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi syariah yang lebih luas, termasuk distribusi kekayaan, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab sosial.

Dalam era globalisasi, tantangan dalam menjaga keadilan dalam transaksi semakin kompleks⁶. Praktik-praktik seperti monopoli, manipulasi pasar, dan ketidaktransparanan menjadi masalah yang mengancam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian ini juga akan membahas relevansi ajaran Islam dalam menawarkan solusi atas permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami prinsip keadilan dalam transaksi berdasarkan hadis, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

² Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam, 1997.

(*Hadis tentang pentingnya keadilan dalam jual beli, Kitab Al-Buyu'*)

³ Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam, 2007.

⁴ Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

(*Prinsip maqashid syariah dalam transaksi ekonomi*)

⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 188.

(*Larangan memakan harta secara batil*)

⁶ Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

(*Relevansi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan modern*)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis konsep keadilan dalam transaksi dari perspektif hukum ekonomi Islam⁷. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk kitab hadis, buku teks hukum Islam, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya⁸. Sumber-sumber literatur dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi hadis-hadis yang berkaitan dengan keadilan dalam transaksi⁹. Analisis difokuskan pada identifikasi prinsip-prinsip utama yang mendasari keadilan dalam transaksi, seperti larangan riba, gharar, dan ihtikar, serta penerapan kejujuran dan transparansi. Peneliti juga melakukan kajian terhadap implementasi nilai-nilai ini dalam praktik ekonomi modern untuk memahami relevansinya dalam menghadapi tantangan globalisasi

Pembahasan

1. Definisi Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Islam

Keadilan dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan menjadi inti dari seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam konteks transaksi, keadilan merujuk pada perlakuan yang setara dan tidak memihak terhadap semua pihak yang terlibat, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi secara proporsional. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat¹⁰.

Menurut Al-Qur'an, keadilan merupakan perintah Allah SWT yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 menyatakan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”¹¹. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu.

Dalam hadis, Rasulullah SAW memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya keadilan dalam transaksi. Salah satu hadis menyebutkan: “Timbanglah dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan” (HR. Ahmad)¹². Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan mencakup aspek teknis dalam transaksi, seperti kejujuran dalam menimbang dan mengukur.

Keadilan dalam transaksi juga berarti menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, dan ihtikar. Praktik ini dilarang karena menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan merusak harmoni sosial. Sebagai contoh, larangan gharar yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim menunjukkan

⁷ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

⁸ Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam.

⁹ Bogdan, R., & Biklen, S. K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*.

¹⁰ Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.

¹¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 58

¹² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadis tentang menimbang dengan adil.

pentingnya transparansi dalam transaksi untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak¹³.

Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional. Ini berarti bahwa prinsip keadilan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik oleh individu maupun lembaga. Dalam konteks modern, penerapan keadilan dalam transaksi dapat terlihat pada regulasi ekonomi syariah, seperti pelarangan riba di perbankan syariah dan penerapan standar halal dalam perdagangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Hadis-Hadis yang Menekankan Keadilan dalam Transaksi

Dalam Islam, prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi sangat ditekankan, dan banyak hadis yang mengatur etika perdagangan dan interaksi ekonomi. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan jelas mengenai bagaimana transaksi yang adil dan transparan seharusnya dilakukan. Salah satu hadis yang sering disebutkan adalah:

نَزَلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} قَالَ قَيْلٌ لِّعُمَرَ وَمَا الْمُطَفُّفُونَ؟ قَالَ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ فِي مَكْيَالِهِمْ وَيُعْطُونَ فِي مَكْيَالِ النَّاسِ قَالَ رَجُلٌ أَمْوَجٌ فَإِنِّي أَرَاهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا تَمَارْتُمْ فِي الشَّيْءِ فَافْتَسِمُوا"

“Timbanglah dengan adil dan jangan mengurangi timbangan.” (HR. Ahmad)¹⁴

Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi jual beli yang melibatkan timbangan atau ukuran. Dalam konteks ekonomi modern, ini mengandung makna bahwa pedagang tidak boleh menipu dengan mengurangi jumlah atau berat barang yang dijual, yang menjadi bentuk penipuan dalam transaksi.

Selain itu, terdapat juga hadis yang melarang praktik monopoli dalam perdagangan:

مَنْ حَبَسَ السِّلْعَ الْيُعْلَىٰ فَعَلَيْهِ دَمٌّ

“Siapa yang menahan barang untuk menaikkan harga, maka ia seorang yang berdosa.”

(HR. Muslim)¹⁵

Hadis ini mengajarkan bahwa praktik monopoli, yaitu menahan barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak wajar, adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan agar harga tidak dimanipulasi untuk merugikan konsumen dan pasar harus beroperasi secara adil.

Selain itu, hadis yang mengatur mengenai akad yang jelas juga sangat penting dalam memastikan keadilan dalam transaksi. Hadis menyatakan:

التَّاجِرُ الصَّدِيقُ وَالْفَاجِرُ فِي الْمِيزَانِ الْمُؤْمِنِ قَالَ: وَيْحَشْرُ فِي جَاهِي بَيْعِهِ فَدُو الصَّدِيقِ فَانْتُرِكَ أَنْتَهُ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يُفْرَدَ أَوْ يَعْتَادَ

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) sebelum mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, transaksi mereka akan diberkahi. Jika mereka menyembunyikan dan berbohong, keberkahan transaksi mereka akan dihapus.”

(HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi, baik dari penjual maupun pembeli. Jika keduanya transparan dalam menjelaskan kondisi barang atau jasa,

¹³ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab Al-Musaqat, Hadis tentang larangan gharar.

¹⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no. 16912.

¹⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, hadis no. 1605.

¹⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 2079.

maka transaksi akan diberkahi. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakjujuran dalam transaksi akan menghapus berkah, yang berarti merugikan kedua belah pihak.

3. Transaksi yang Tidak Adil Menurut Hadist

Islam sangat tegas dalam mengatur jenis transaksi yang dianggap tidak adil, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan haknya dengan adil. Beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakadilan antara lain:

a. Riba (Bunga)

Riba merupakan transaksi yang sangat dilarang dalam Islam karena satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak adil tanpa adanya pertukaran yang sebanding. Hadis mengenai riba adalah sebagai berikut:

- “Sesungguhnya riba itu diharamkan. Apa yang kamu berikan sebagai tambahan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, itu adalah riba.” (HR. Muslim)¹⁷

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa keuntungan yang didapat melalui bunga atau tambahan yang tidak sebanding dengan nilai transaksi adalah bentuk ketidakadilan dan harus dihindari.

b. Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi tinggi dalam transaksi yang membuatnya tidak adil. Hal ini termasuk menjual barang yang tidak dimiliki atau memiliki ketidakjelasan terkait objek transaksi.

- “Janganlah kalian menjual barang yang tidak kalian miliki.” (HR. Al-Bukhari)¹⁸

Hadis ini menunjukkan larangan terhadap jual beli yang melibatkan ketidakpastian mengenai barang atau objek yang diperjualbelikan. Praktik seperti ini berpotensi merugikan salah satu pihak karena ada ketidakjelasan tentang barang yang dijual.

c. Jahalah (Ketidakjelasan)

Jahalah adalah kondisi di mana ada ketidakjelasan informasi dalam transaksi, seperti harga, kualitas barang, atau kondisi transaksi yang belum jelas. Hadis yang relevan adalah:

- “Barang siapa yang membeli barang, maka hendaknya ia mengetahui apa yang ia beli.” (HR. Bukhari)¹⁹

Hadis ini menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan dengan pemahaman yang jelas mengenai objek yang dibeli atau dijual. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

d. Ihtikar (Penimbunan Barang)

Ihtikar adalah praktik menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak adil.

- “Siapa yang menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga, maka ia seorang yang berdosa.” (HR. Muslim)^[4]

Hadis ini mengajarkan bahwa penimbunan barang yang bertujuan untuk memanipulasi pasar dan menaikkan harga adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Praktik ini merugikan konsumen dan merusak stabilitas pasar.

¹⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, hadis no. 1598.

¹⁸ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 2144.

¹⁹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 2131.

Hadis-hadis ini memberikan pedoman yang jelas bahwa transaksi yang tidak adil, seperti yang melibatkan riba, gharar, jahalah, dan ihtikar, harus dihindari dalam ekonomi Islam. Semua praktik ini dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan oleh karena itu dilarang. Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi yang transparan, jelas, dan berimbang adalah kunci untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Prinsip Kejujuran dalam Bisnis

Kejujuran adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam yang berperan penting dalam transaksi ekonomi. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya prinsip kejujuran dalam transaksi untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip yang digariskan dalam hadis terkait kejujuran dalam bisnis:

a. Kejujuran Menjamin Keberkahan dalam Transaksi

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) sebelum mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, transaksi mereka akan diberkahi. Jika mereka menyembunyikan dan berbohong, keberkahan transaksi mereka akan dihapus.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

Hadis ini mengajarkan bahwa kejujuran dalam transaksi, baik dalam menjelaskan kondisi barang maupun harga, akan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, ketidakjujuran akan menghilangkan berkah dalam transaksi. Kejujuran menjadi nilai yang mendasar dalam menjalankan bisnis yang etis dan sesuai dengan prinsip Islam.

b. Kejujuran Sebagai Tanda Kebajikan

“Sesungguhnya penjual yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang shiddiq (jujur), dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi)²¹

Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam bisnis, yang bukan hanya mendatangkan manfaat materi tetapi juga pahala spiritual. Para pedagang yang jujur akan dipandang sebagai orang yang memiliki kualitas moral yang tinggi dalam pandangan Islam.

c. Larangan Berbohong dalam Transaksi

“Barang siapa yang berbohong dalam transaksi, maka ia bukan bagian dari kami.” (HR. Muslim)²²

Hadis ini menegaskan larangan keras terhadap kebohongan dalam transaksi. Dalam konteks bisnis, berbohong dalam menjual atau membeli barang, seperti menyembunyikan cacat barang atau memanipulasi harga, tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga melanggar prinsip kejujuran yang ditekankan dalam Islam.

Prinsip kejujuran ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek transaksi bisnis. Kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang, tidak memanipulasi harga, dan memastikan

²⁰ Suhaili, M., & Fadhil, M. (2020). *The Role of Honesty in Islamic Business Ethics: A Conceptual Framework*. Journal of Islamic Economics, 15(2), 87-103.

²¹ Al-Farsi, A. & Al-Rahim, M. (2018). *The Principle of Honesty in Islamic Commercial Transactions*. International Journal of Islamic Business and Management, 12(3), 45-60.

²² Abdullah, R. (2019). *The Impact of Islamic Ethics on Business Practices: A Study on Honesty and Trust in Trade*. Journal of Islamic Business Studies, 14(1), 113-130.

transparansi dalam kesepakatan adalah aspek yang sangat penting untuk menciptakan pasar yang adil dan menguntungkan. Menurut penelitian, kejujuran dalam transaksi ekonomi tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga meningkatkan keberkahan dalam rezeki yang diperoleh, sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama²³.

5. Tanggung Jawab Sosial dalam Transaksi

Islam sangat menekankan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis. Prinsip tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi mengharuskan pelaku bisnis untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak konsumen serta pihak yang lebih lemah. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

a. Melindungi Hak Konsumen

Islam mewajibkan para pedagang untuk tidak menipu atau mengelabui konsumen. Ini juga tercermin dalam hadis berikut:

“Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang shiddiq (jujur), dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi)²⁴

Hadis ini menegaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan memberikan barang dan layanan yang berkualitas serta harga yang adil. Kejujuran dalam berdagang dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial yang melindungi hak konsumen.

b. Menghindari Eksploitasi

Islam melarang segala bentuk eksploitasi terhadap orang lemah atau tidak berdaya. Praktik-praktik yang bisa merugikan pihak yang lebih lemah, seperti penimbunan barang untuk menaikkan harga (ihtikar), sangat dilarang. Hadis tentang ihtikar adalah sebagai berikut:

“Siapa yang menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga, maka ia seorang yang berdosa.” (HR. Muslim)²⁵

Praktik seperti ini sangat merugikan konsumen, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Islam mengajarkan bahwa harga barang haruslah ditentukan secara adil tanpa ada manipulasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

c. Peran Pedagang dalam Kesejahteraan Masyarakat

²³ Rashid, S., & Hidayat, F. (2022). *Ethics and Honesty in the Business World: An Islamic Perspective*. International Journal of Economics and Islamic Studies, 17(4), 205-220.

²⁴ Al-Farsi, A. & Al-Rahim, M. (2018). *The Role of Honesty and Social Responsibility in Islamic Business*. Journal of Islamic Economics, 14(1), 75-90.

²⁵ Hassan, M., & Yusof, S. (2020). *Islamic Principles of Fair Trade and Social Responsibility: A Review*. International Journal of Islamic Business, 16(2), 125-140.

Islam mengajarkan bahwa pedagang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, tidak hanya mengejar keuntungan pribadi. Hal ini terlihat dalam hadis yang berbicara tentang pentingnya memberikan sedekah dan membantu orang yang membutuhkan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang beretika.

“Tidak ada sedekah yang lebih baik daripada perdagangan yang dilakukan dengan jujur.” (HR. Al-Bukhari)²⁶

Hadis ini mengingatkan bahwa selain berbisnis dengan jujur, seorang pedagang juga sebaiknya mengalokasikan sebagian dari hasilnya untuk amal dan membantu sesama, yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam melibatkan pemahaman bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Praktik bisnis yang adil, jujur, dan tidak eksploitatif akan membawa dampak positif tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pelaku bisnis akan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan sosial²⁷.

6. Keadilan dalam Penentuan Harga

Keadilan dalam penentuan harga adalah salah satu aspek penting dalam transaksi ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa harga harus ditetapkan dengan cara yang adil, menghindari manipulasi atau penentuan harga yang tidak wajar yang dapat merugikan pihak lain. Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas mengenai penetapan harga dalam berbagai hadis.

a. Larangan untuk Menaikkan Harga secara Tidak Wajar

Islam melarang segala bentuk penetapan harga yang tidak wajar, termasuk dalam praktik monopoli atau penimbunan barang untuk menciptakan kelangkaan dan memaksa harga naik. Hadis yang relevan adalah:

“Janganlah kamu menaikkan harga dengan cara yang merugikan orang lain, karena sesungguhnya yang menentukannya adalah Allah.” (HR. Ahmad)²⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa harga barang tidak boleh ditentukan semata-mata berdasarkan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Harga haruslah ditentukan secara alami, berdasarkan penawaran dan permintaan yang wajar, tanpa ada intervensi yang merugikan pihak lain.

b. Harga yang Adil dan Seimbang

²⁶ Ibrahim, R. & Said, H. (2019). *Social Responsibility in Islamic Business Ethics: Theoretical and Practical Perspectives*. *Journal of Business Ethics and Islamic Studies*, 7(3), 204-220.

²⁷ Rashid, S., & Hidayat, F. (2022). *Ethics and Responsibility in Business: An Islamic Perspective on Market Practices*. *International Journal of Economics and Islamic Studies*, 17(4), 180-200.

²⁸ Sulaiman, N. & Ibrahim, H. (2021). *Islamic Price Control and Market Regulation: A Review on Islamic Economic Principles*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 18(1), 45-59.

Dalam Islam, penentuan harga yang adil adalah kunci untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan. Penjual tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seimbang atau berlebihan dari konsumen. Islam menganjurkan agar harga disesuaikan dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan. Hadis yang relevan adalah:

“Sesungguhnya harga itu berada di tangan Allah. Barang siapa yang menjual dengan harga yang adil, maka Allah akan memberi berkah padanya, dan barang siapa yang memanipulasi harga dengan cara yang tidak adil, maka ia akan merugikan dirinya sendiri.” (HR. Abu Dawud)²⁹

Hadis ini mengajarkan bahwa harga yang adil adalah harga yang sesuai dengan nilai barang dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan menetapkan harga yang adil, transaksi dapat berjalan lancar dan membawa keberkahan.

c. Menghindari Praktik Monopoli

Monopoli adalah salah satu bentuk manipulasi pasar yang merugikan konsumen. Dalam Islam, tindakan monopoli atau memonopoli barang untuk menaikkan harga dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Hadis tentang larangan monopoli adalah sebagai berikut:

“Siapa yang memonopoli barang untuk menahan kebutuhan umat Islam, maka ia dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia.” (HR. Muslim)³⁰

Hadis ini menegaskan bahwa monopoli yang dilakukan untuk menahan barang dan menaikkan harga merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merugikan masyarakat. Islam mengajarkan agar pasar tetap terbuka dan harga dapat ditentukan oleh mekanisme pasar yang adil.

Prinsip keadilan dalam penentuan harga berfungsi untuk mencegah eksploitasi terhadap konsumen dan menciptakan pasar yang sehat. Dengan mengikuti ajaran-ajaran ini, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pedagang dan konsumen, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penetapan harga yang adil juga berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan³¹.

7. Penerapan Hadis dalam Hukum Ekonomi Islam

Penerapan hadis dalam hukum ekonomi Islam merupakan dasar yang penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan etis. Hadis-hadis yang berkaitan dengan transaksi, keadilan, dan prinsip-prinsip etika bisnis menjadi pedoman untuk membentuk kebijakan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan hadis dalam hukum

²⁹ Khan, M. & Syed, A. (2019). *Fair Pricing in Islamic Economics: A Study on Ethical Pricing in Trade*. *Journal of Islamic Business Ethics*, 14(3), 120-136.

³⁰ Ali, A. & Fadhil, M. (2020). *Monopoly and Price Manipulation in Islamic Economic System: A Study on Market Practices*. *Journal of Islamic Business and Management*, 15(2), 87-100.

³¹ Rashid, S. & Hidayat, F. (2022). *Islamic Perspectives on Market Fairness and Price Regulation*. *International Journal of Economics and Islamic Studies*, 17(3), 150-165.

ekonomi Islam memiliki implikasi besar dalam menciptakan pasar yang adil, berkelanjutan, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.

a. Hadis sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hadis-hadis yang berkaitan dengan transaksi ekonomi digunakan sebagai referensi dalam pembentukan hukum ekonomi Islam. Hukum Islam memandang transaksi yang jujur, adil, dan transparan sebagai bagian dari kewajiban moral dan spiritual bagi umat Islam. Misalnya, dalam hal jual beli, hadis seperti:

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) sebelum mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, transaksi mereka akan diberkahi.” (HR. Bukhari dan Muslim)³²

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi, yang menjadi dasar bagi pengaturan hukum ekonomi Islam untuk menciptakan transaksi yang transparan dan berkeadilan.

b. Pengaturan Ekonomi Syariah Berdasarkan Hadis

Dalam hukum ekonomi Islam, banyak prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam hadis diterapkan untuk mengatur berbagai aspek ekonomi, seperti larangan riba, larangan penimbunan barang (ihtikar), dan larangan penipuan dalam transaksi. Sistem ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menghindari ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Salah satu implementasi hadis dalam hukum ekonomi adalah:

“Sesungguhnya riba itu haram, tidak boleh ada riba dalam jual beli.” (HR. Muslim)³³

Hadis ini menjadi dasar dalam pengaturan transaksi keuangan yang bebas dari riba, salah satu unsur yang dianggap tidak adil dalam Islam, yang dapat mengarah pada ketidaksetaraan ekonomi.

c. Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Syariah

Keadilan adalah prinsip utama dalam sistem hukum ekonomi Islam. Berdasarkan hadis-hadis yang mengajarkan tentang perlunya transaksi yang adil, hukum ekonomi Islam mengatur agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini tercermin dalam banyak fatwa yang melarang praktik yang merugikan konsumen atau pelaku bisnis lain. Misalnya, hadis yang melarang ketidakadilan dalam harga:

“Siapa yang memonopoli barang untuk menahan kebutuhan umat Islam, maka ia dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia.” (HR. Muslim)³⁴

³² Sulaiman, N. & Ibrahim, H. (2021). *Hadith as a Source of Economic Law: The Role of Ethics in Islamic Financial Systems*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 18(2), 35-50.

³³ Rashid, S., & Hidayat, F. (2022). *Implementing Islamic Economic Principles: A Review of Hadiths in Modern Financial Systems*. *International Journal of Economics and Islamic Studies*, 17(3), 200-215.

³⁴ Al-Farsi, A. & Al-Rahim, M. (2019). *The Impact of Hadith in Regulating Islamic Business Practices*. *Journal of Islamic Business Ethics*, 15(1), 120-135.

Praktik monopoli atau penentuan harga yang tidak wajar dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dalam ekonomi Islam, dan oleh karena itu diatur agar tidak terjadi dalam sistem ekonomi syariah.

d. Implementasi Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Modern

Penerapan hadis dalam sistem ekonomi Islam juga terlihat dalam perkembangan sistem perbankan syariah, di mana transaksi keuangan bebas dari unsur riba dan gharar (ketidakpastian). Bank-bank syariah mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis untuk menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dengan demikian, penerapan hadis dalam hukum ekonomi Islam turut menciptakan alternatif keuangan yang lebih adil dan etis, yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa merugikan pihak tertentu.

Penerapan hadis dalam hukum ekonomi Islam memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan kebijakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga secara sosial. Sistem ekonomi Islam yang berbasis pada hadis bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan bebas dari ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi. Melalui penerapan hadis dalam regulasi ekonomi, keadilan dalam transaksi dapat terwujud dan menciptakan ekonomi yang stabil serta berkelanjutan³⁵.

Kesimpulan

Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip keadilan memainkan peran sentral dalam setiap transaksi ekonomi, yang dicontohkan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek kejujuran dan transparansi dalam transaksi, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap hak konsumen, mencegah eksploitasi, dan menetapkan harga yang adil serta wajar. Hadis-hadis yang mengatur berbagai aspek perdagangan dan transaksi ekonomi memberikan dasar bagi pembentukan kebijakan ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan mencegah ketidakadilan serta manipulasi pasar³⁶.

Dalam hal penentuan harga, hadis mengajarkan bahwa harga harus ditetapkan secara adil tanpa ada tindakan manipulatif yang merugikan pihak manapun, seperti monopoli atau penimbunan barang. Prinsip ini diimplementasikan dalam sistem ekonomi syariah yang menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba dan gharar (ketidakpastian). Selain itu, tanggung jawab sosial dalam transaksi juga diharapkan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam bisnis tidak merugikan pihak lain, terutama konsumen dan mereka yang lebih lemah dalam masyarakat³⁷.

Penerapan hadis dalam hukum ekonomi Islam turut tercermin dalam pengaturan sistem perbankan syariah dan produk-produk keuangan yang adil, yang menghindari unsur **riba** dan mengutamakan transaksi yang transparan dan beretika. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hadis dalam sistem ekonomi Islam, diharapkan tercipta ekonomi yang tidak hanya menguntungkan

³⁵ Hassan, M. & Yusof, S. (2020). *Islamic Law and Economic Justice: Exploring the Role of Hadith in Modern Islamic Finance*. International Journal of Islamic Business and Management, 16(4), 75-92.

³⁶ Sulaiman, N. & Ibrahim, H. (2021). *Hadith as a Source of Economic Law: The Role of Ethics in Islamic Financial Systems*. Journal of Islamic Economics and Finance, 18(2), 35-50.

³⁷ Rashid, S., & Hidayat, F. (2022). *Implementing Islamic Economic Principles: A Review of Hadiths in Modern Financial Systems*. International Journal of Economics and Islamic Studies, 17(3), 200-215.

secara finansial, tetapi juga secara sosial, mengarah pada kesejahteraan umat dan mengurangi ketimpangan ekonomi³⁸.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang diterapkan melalui hadis memberikan arah yang jelas bagi terciptanya sistem ekonomi yang berkelanjutan, bebas dari eksploitasi, dan mengedepankan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kesejahteraan masyarakat³⁹.

Daftar Pustaka

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.

(Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam)

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam, 1997.
(Hadis tentang pentingnya keadilan dalam jual beli, Kitab Al-Buyu')

Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam, 2007.

Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
(Prinsip maqashid syariah dalam transaksi ekonomi)

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 188.
(Larangan memakan harta secara batil)

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
(Relevansi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan modern)

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam.

Bogdan, R., & Biklen, S. K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 58

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadis tentang menimbang dengan adil.

Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab Al-Musaqat, Hadis tentang larangan gharar.

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no. 16912.

Muslim, *Sahih Muslim*, hadis no. 1605.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 2079.

Muslim, *Sahih Muslim*, hadis no. 1598.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 2144.

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 2131.

Suhaili, M., & Fadhil, M. (2020). *The Role of Honesty in Islamic Business Ethics: A Conceptual Framework*. Journal of Islamic Economics, 15(2), 87-103.

Al-Farsi, A. & Al-Rahim, M. (2018). *The Principle of Honesty in Islamic Commercial Transactions*. International Journal of Islamic Business and Management, 12(3), 45-60.

Abdullah, R. (2019). *The Impact of Islamic Ethics on Business Practices: A Study on Honesty and Trust in Trade*. Journal of Islamic Business Studies, 14(1), 113-130.

³⁸ Al-Farsi, A. & Al-Rahim, M. (2019). *The Impact of Hadith in Regulating Islamic Business Practices*. Journal of Islamic Business Ethics, 15(1), 120-135.

³⁹ Hassan, M. & Yusof, S. (2020). *Islamic Law and Economic Justice: Exploring the Role of Hadith in Modern Islamic Finance*. International Journal of Islamic Business and Management, 16(4), 75-92.

- Rashid, S., & Hidayat, F. (2022). *Ethics and Honesty in the Business World: An Islamic Perspective*. International Journal of Economics and Islamic Studies, 17(4), 205-220.
- Al-Farsi, A. & Al-Rahim, M. (2018). *The Role of Honesty and Social Responsibility in Islamic Business*. Journal of Islamic Economics, 14(1), 75-90.
- Hassan, M., & Yusof, S. (2020). *Islamic Principles of Fair Trade and Social Responsibility: A Review*. International Journal of Islamic Business, 16(2), 125-140.
- Ibrahim, R. & Said, H. (2019). *Social Responsibility in Islamic Business Ethics: Theoretical and Practical Perspectives*. Journal of Business Ethics and Islamic Studies, 7(3), 204-220.
- Rashid, S., & Hidayat, F. (2022). *Ethics and Responsibility in Business: An Islamic Perspective on Market Practices*. International Journal of Economics and Islamic Studies, 17(4), 180-200.
- Sulaiman, N. & Ibrahim, H. (2021). *Islamic Price Control and Market Regulation: A Review on Islamic Economic Principles*. Journal of Islamic Economics and Finance, 18(1), 45-59.
- Khan, M. & Syed, A. (2019). *Fair Pricing in Islamic Economics: A Study on Ethical Pricing in Trade*. Journal of Islamic Business Ethics, 14(3), 120-136.
- Ali, A. & Fadhil, M. (2020). *Monopoly and Price Manipulation in Islamic Economic System: A Study on Market Practices*. Journal of Islamic Business and Management, 15(2), 87-100.
- Rashid, S. & Hidayat, F. (2022). *Islamic Perspectives on Market Fairness and Price Regulation*. International Journal of Economics and Islamic Studies, 17(3), 150-165.
- Sulaiman, N. & Ibrahim, H. (2021). *Hadith as a Source of Economic Law: The Role of Ethics in Islamic Financial Systems*. Journal of Islamic Economics and Finance, 18(2), 35-50.
- Rashid, S., & Hidayat, F. (2022). *Implementing Islamic Economic Principles: A Review of Hadiths in Modern Financial Systems*. International Journal of Economics and Islamic Studies, 17(3), 200-215.
- Al-Farsi, A. & Al-Rahim, M. (2019). *The Impact of Hadith in Regulating Islamic Business Practices*. Journal of Islamic Business Ethics, 15(1), 120-135.
- Hassan, M. & Yusof, S. (2020). *Islamic Law and Economic Justice: Exploring the Role of Hadith in Modern Islamic Finance*. International Journal of Islamic Business and Management, 16(4), 75-92.
- Sulaiman, N. & Ibrahim, H. (2021). *Hadith as a Source of Economic Law: The Role of Ethics in Islamic Financial Systems*. Journal of Islamic Economics and Finance, 18(2), 35-50.
- Rashid, S., & Hidayat, F. (2022). *Implementing Islamic Economic Principles: A Review of Hadiths in Modern Financial Systems*. International Journal of Economics and Islamic Studies, 17(3), 200-215.
- Al-Farsi, A. & Al-Rahim, M. (2019). *The Impact of Hadith in Regulating Islamic Business Practices*. Journal of Islamic Business Ethics, 15(1), 120-135.
- Hassan, M. & Yusof, S. (2020). *Islamic Law and Economic Justice: Exploring the Role of Hadith in Modern Islamic Finance*. International Journal of Islamic Business and Management, 16(4), 75-92.